



KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR 11.A TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN NOMOR 13.A TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 13.A Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024 Pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Nomor 13.A Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk :
1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA / DPA);
 3. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 4. menyusun Laporan Kinerja (LK);
 5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 Januari 2022



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 11.A TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN NOMOR 13.A TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

- INSTANSI : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK.
- VISI KOTA : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
- MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
- TUGAS POKOK : Memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tuntas berjalan efisien dan efektif.
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
b. Perumusan rencana kerja dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.
c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
e. Penyelenggaraan perizinan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan
g. Pelaksanaan tugas lain dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan yang diberikan oleh Walikota.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 Januari 2022



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

FUNNAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
 DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 11.A
 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
 PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13.A TAHUN
 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA DINAS
 KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA
 PONTIANAK

Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.
 Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar	1. Persentase Pasar Rakyat Binaan yang Memenuhi SNI Pasar	<p>Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar adalah Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI Pasar.</p> <p><i>Rumus Perhitungan Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar :</i></p> $= \frac{\text{Jumlah Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar}}{\text{Jumlah Pasar rakyat binaan}} \times 100\%$	Bidang Pasar	Bidang Pasar
2.	Terkendalinya Laju Inflasi	1. Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	<p>Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan adalah Persentase stok SEMBAKO yang tersedia di distributor kota pontianak.</p> <p><i>Rumus Perhitungan Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan :</i></p> $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya Volume usaha Ekspor	2. Volume Ekspor (ton)	Volume Ekspor (ton) adalah jumlah atau kuantitas eksport yang di kota pontianak <i>Rumus Perhitungan Volume Ekspor (ton):</i> $= \text{Volume ekspor tahun } n \text{ (ton)}$	Bidang Perdagangan	Statistik kota pontianak
4.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	3. Persentase Hasil Temuan Pengawasan Barang Beredar yang Ditindak Lanjuti	Persentase Hasil Temuan Pengawasan Barang Beredar yang ditindak Lanjuti adalah hasil temuan barang beredar yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditindak lanjuti. <i>Rumus Perhitungan Persentase Hasil Temuan Pengawasan Barang Beredar yang Ditindak Lanjuti :</i> $= \frac{\text{Jumlah Barang Beredar yang ditindak Lanjuti tahun } n}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi tahun } n} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan <i>Catatan : indikator ini akan diubah karena tidak sesuai dengan turunan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu pelaksanaan tera/ tera ulang</i>
5.	Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	4. Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada event, rapat, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya di Kota Pontianak <i>Rumus Perhitungan :</i> $= \frac{\text{Nilai penggunaan produk dalam negeri pada event, rapat, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya}}{\text{Target penggunaan produk dalam negeri pada event, rapat, sosialisasi dan kegiatan sejenisnya}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan <i>Catatan : indikator ini merupakan indikator baru dari permendagri 90 tahun 2019</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
6.	Meningkatnya Sarana Prasarana Klaster Industri	5. Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Klaster Industri	<p>Persentase Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Klaster Industri adalah peningkatan sarana prasarana klaster industri yang tersedia.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana klaster industri tahun berjalan}}{\text{Target sarana prasarana klaster industri}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
7.	Meningkatnya Kelayakan Perijinan Industri	6. Persentase Industri yang Memenuhi Kelayakan Perizinan	<p>Persentase Industri yang Memenuhi Kelayakan Perizinan adalah persentase industri yang memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{izin Industri sesuai ketentuan}}{\Sigma \text{Target Industri yang dimonev}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
8.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	7. Persentase Pertumbuhan Industri	<p>Persentase Pertumbuhan Industri adalah mengukur tingkat penambahan industri berdasarkan data system perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\Sigma \text{Industri Tahun } n - \Sigma \text{Industri Tahun } n_{-1}}{\Sigma \text{Industri Tahun } n_{-1}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
9.	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	8. Persentase Koperasi Aktif	<p>Persentase Koperasi Aktif adalah persentase koperasi yang masih menjalankan aktivitas usahanya, melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan diketahui keberadaannya.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\Sigma \text{Koperasi aktif}}{\Sigma \text{koperasi seluruhnya} - \Sigma \text{koperasi yang dibubarkan}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
10.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	9. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	<p>Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru adalah persentase pertumbuhan Usaha Mikro Baru berdasarkan data system perizinan berusaha yang terintrasi secara elektronik.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n - \Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n_{-1}}{\Sigma \text{Usaha Mikro Tahun } n_{-1}} \times 100\%$	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 28 Januari 2022



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
 MIKRO DAN PERDAGANGAN
 KOTA PONTIANAK,

JUNAIDI